



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU PROFIL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan buku profil Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Tim Penyusunan Buku Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Penyusun Buku Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Buku Profil Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Profil Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertugas:

a. mengumpulkan informasi dari media cetak dan media elektronik terkait sejarah kepemudaan dan keolahragaan;

- b. mengumpulkan informasi dari media cetak dan media elektronik terkait sejarah berdirinya Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. melakukan kunjungan ke lokasi yang terdapat informasi mengenai sejarah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. melakukan wawancara dengan narasumber atau sejarawan;
- e. menyusun hasil penelusuran;
- f. melakukan *focus group discussion* terkait hasil penelusuran;
- g. melaporkan hasil *focus group discussion* kepada pimpinan;
- h. menyusun buku profil Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- i. melakukan tugas lainnya yang berkaitan dengan penelusuran sejarah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Tim Penyusun Buku Profil Kemenpora melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terhitung mulai bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

KEEMPAT : Tim Penyusun Buku Profil Kemenpora bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Pengarah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Pada Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 131 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN BUKU PROFIL
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
 TIM PENYUSUN BUKU PROFIL KEMENPORA

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Samsudin	Staf Ahli Bidang Hukum	Anggota Pengarah
3	Dwijayanto Sarosa Putera	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah	Anggota Pengarah
4	Sanusi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
5	Triyono	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
6	Deden Dendi	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan, Mutasi, dan Kepangkatan Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
7	M. Arif Tri Prasetyo	Ketua Tim Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Sekretaris
8	Dieni Safarina	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
9	Ach. Fauzan	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
10	Purwanto	Ketua Tim Pengelolaan Arsip Statis pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota

11	Afrianda Setyawan	Anggota Tim Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota
12	Muhammad Lathif	Anggota Tim Pengelolaan Persuratan dan Arsip Dinamis pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota
13	Abida Ainun Nuba	Arsiparis Terampil pada Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
14	Devi Septiana Indarsih	Anggota Tim Pengelolaan Persuratan dan Arsip Dinamis pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota
15	Erwien Kusuma	Sejarahwan	Anggota
16	Jamaludin Bambang	Anggota Tim Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan pada Bidang Pengelolaan Kearsipan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota
17	Dini Desriani	Ketua Tim Monitoring Evaluasi Perencanaan Anggaran pada Bidang Monitoring Evaluasi Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan.	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO